



PENETAPAN

Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt.003/rw002, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, dengan alamat elektronik yogabayu126@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 November 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Rt 001 Rw 001, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar melalui *e-court* dalam Register Perkara Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/16/II/88,

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 1988. Dahulu ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, pernah di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama (rumah kontrak) di alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 34 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- XX, Laki-laki, Lahir di Klaten, 06 Mei 1988,
- XX, Perempuan, lahir di Klaten 26 Desember 1993

(Kedua anak sekarang sudah menikah dan pisah Kartu Keluarga);

3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi online
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat sering menjual harta bersama dan menjual harta pribadi milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat seperti tanah, motor, perhiasan;

4. Bahwa, puncaknya pada tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat yang beralamat di alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun belum berhasil;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang oleh karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat pada sidang ketiga yang telah ditetapkan yaitu tanggal 09 Januari 2025 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Klaten diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 1687/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)